

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2008 dunia dihadapkan pada krisis keuangan global yang mana krisis tersebut telah menghancurkan stabilitas sistem keuangan hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Krisis tersebut mengakibatkan hancurnya persendian perekonomian negeri ini. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian atau bahkan harus menutup usahanya sama sekali. Tidak terkecuali dunia perbankan nasional. Tetapi ternyata tidak semua lembaga perbankan mengalami kehancuran. Bank-bank yang menggunakan sistem bagi hasil ternyata dapat lebih bertahan daripada bank-bank yang menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. Lembaga keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil tersebut adalah lembaga keuangan syariah, baik itu Bank Umum Syariah (BUS), Asuransi Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pada awalnya banyak orang yang kurang memahami sesuatu yang berkaitan dengan syariah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka perbankan kita telah menganut *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan yang mendasar diantara keduanya adalah perbankan konvensional berdasarkan bunga sedangkan perbankan syariah tidak berdasar bunga dalam operasionalnya. Selain itu,...

berdasarkan pada sistem bagi hasil sesuai dengan aqadnya. Karena dalam islam bunga adalah haram hukumnya, ini sesuai dengan firman Alloh Ta'ala dalam surat Al- Baqarah ayat 18 seperti berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. (QS. Al- Baqarah: 275).

Pada akhirnya perbankan syariah menjadi suatu alternatif dari skema perbankan nasional. Para bankir, usahawan, investor nasional maupun internasional mulai mencari berbagai informasi dan regulasi yang terkait dengan operasi bank syariah sebagai salah satu peluang bisnis baru. Bagi Indonesia, perbankan syariah relatif baru dikenal. Sementara di kawasan Timur Tengah dan Malaysia sudah mulai berkembang beberapa dekade sebelumnya.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1988 mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Setelah dikeluarkannya UU No.7/1992 tentang Perbankan, yang disempurnakan dengan UU No. 10/1998 tentang Perbankan, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum (Lukman Dendawijaya, 2005: xii).

Menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan yang mengatur secara khusus berkaitan dengan perbankan syariah. Menurut UU No.21/2008 tentang Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Bank Indonesia, UU NO. 21/2008). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan jenis bank yang dibentuk untuk melayani kebutuhan permodalan masyarakat pada lapisan bawah, sehingga lembaga keuangan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil yang sulit mendapatkan akses modal dari bank umum.

BPR telah tumbuh dan berkembang sebagai salah satu lembaga keuangan kecil di masyarakat wilayah pedesaan maupun di sekitar kota-kota besar. Pelayanan jasa perbankan yang diberikan oleh BPR kepada masyarakat terutama masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan menengah ke bawah yang pada umumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh bank umum cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan semakin banyak pula BPR atau BPRS yang didirikan. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) tercatat bahwa perkembangan BPRS di wilayah Jawa

Tengah semakin meningkat seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan BPRS di Jawa Tengah

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah BPRS	8	11	13	15	19

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Desember 2010.

Dengan semakin banyaknya lembaga perbankan yang didirikan tentunya semakin ketat pula peta persaingannya, baik itu antara BPR yang berprinsip syariah atau juga BPR dengan prinsip konvensional. Hal ini membuat BPRS dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia. Selain itu Bank Indonesia (BI) juga semakin memperketat dalam pengaturan dan pengawasan perbankan nasional. Karena BI tidak ingin mengulangi peristiwa di awal krisis ekonomi pada tahun 1997 dimana banyak bank dilikuidasi karena kinerjanya tidak sehat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Salah satu penilaian kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Karena kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui penghitungan rasio keuangannya. Untuk menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank dan salah satunya adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 20/12/KEP/DIB/1997 yang dalam penilaiannya

menggunakan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*). Namun dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis kinerja dari aspek keuangan saja yang terdiri dari *Capital, Asset, Earning*, dan *Liquidity* saja, sehingga aspek *Management* tidak termasuk dalam aspek yang dianalisis karena bukan bagian dari aspek keuangan. Metode yang tidak mengikut sertakan faktor *Management* dalam analisisnya ini disebut dengan sistem *CAMEL Modified*.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang kondisi kinerja keuangan, maka penulis tertarik untuk meneliti kinerja keuangan yang ada pada Bank Syariah Suriyah Cilacap. Bank Syariah Suriyah yang beralamatkan di Jalan Pemintalan Nomor 55 Cilacap ini dipilih karena merupakan BPRS yang cukup besar di kota Cilacap. Selain itu juga karena ketahanannya dari tahun ke tahun. Terbukti sampai sekarang Bank Syariah Suriyah Cilacap telah memiliki 1 kantor cabang yang berlokasi di Semarang, 3 kantor kas yang masing-masing berlokasi di kota Kroya, Sidareja dan Majenang, serta memiliki 1 kas layanan yang berlokasi di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti, karena dalam situasi krisis ekonomi global yang hampir melanda seluruh sendi perekonomian negeri kita sehingga banyak BPR atau BPRS yang terpaksa harus ditutup akan tetapi Bank Syariah Suriyah Cilacap mampu menunjukkan eksistensinya.

Dari uraian tersebut di atas menarik penulis untuk mengetahui lebih jelas tentang kinerja keuangan bank. Oleh karena itu penulis

menjadikan pokok permasalahan yang akan dikupas dalam penulisan dan penelitian skripsi ini dengan mengambil judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT. BPRS BANK SYARIAH SURIYAH CILACAP PERIODE 2007–2009 MENGGUNAKAN METODE CAMEL MODIFIED”**.

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja keuangan Bank Syariah Suriyah Cilacap selama periode 2007-2009, apakah sehat atau tidak berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukannya?
2. Bagaimanakah tingkat kesehatan Bank Syariah Suriyah Cilacap selama periode 2007-2009, apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan atukah tidak sehat?

#### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah Suriyah Cilacap selama periode 2007-2009.

2. Mengetahui tingkat kesehatan Bank Syariah Suriyah Cilacap

#### D. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan supaya tidak mengalami perluasan dalam pembahasan, maka penulis membatasi masalah pada penggunaan alat analisis dalam mengukur kinerja keuangan Bank Syariah Suriyah Cilacap yaitu dengan metode *CAMEL Modified* yang meliputi; rasio kecukupan modal, rasio kualitas aktiva produktif, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas.

#### E. Manfaat Penelitian

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai proses belajar yang akan memberikan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan bagi peneliti, yaitu kesempatan untuk mempraktekkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lokasi.

##### 2. Bagi Akademik

Sebagai wacana tambahan yang diharapkan dapat berguna bagi civitas akademik sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai perbankan khususnya tata cara penilaian tingkat kesehatan BPRS dengan menggunakan analisis laporan keuangan.

##### 3. Bagi Bank Syariah

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi baik individu maupun lembaga keuangan syariah (LKS) yang bersangkutan,